

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga saat ini, salah satu hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup pada semua kalangan masyarakat adalah kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup sehat. Kualitas kesehatan yang baik dapat tercapai ketika ditunjang dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang tersedia. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Dalam pelaksanaan upaya kesehatan diperlukan sumber daya manusia yang bekerja secara aktif dibidang kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) maupun rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas kesehatan dapat terbagi menjadi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga yang memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik. Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pusat kesehatan masyarakat atau yang selanjutnya disebut puskesmas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dijelaskan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit) di wilayah kerjanya. Puskesmas menyelenggarakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan kecamatan sehat serta dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota sehat.

Puskesmas dalam melaksanakan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) tingkat pertama secara terintegrasi dan berkesinambungan harus menyelenggarakan kegiatan yang meliputi manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium dan kunjungan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang apoteker yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dapat berperan dalam pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga apoteker yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian memerlukan standar pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai tolok ukur dan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasiannya (Menkes RI, 2016).

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasiannya maka calon apoteker perlu dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang memadai. Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman apoteker di dunia kerja secara riil sehingga cukup untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten dan siap kerja. Untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian apoteker terutama di puskesmas maka Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membekali seluruh mahasiswa profesi apoteker untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker di puskesmas, salah satunya adalah di Puskesmas Keputih, Surabaya. Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Keputih dilaksanakan selama empat (4) minggu yaitu pada tanggal 4 Desember-29 Desember 2022. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan gambaran lengkap mengenai pelayanan kefarmasian serta mengimplementasikan keilmuan teori ke praktek kerja profesi apoteker di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas Keputih adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai fungsi, peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman secara praktek nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas Keputih adalah sebagai berikut:

1. Memahami fungsi, peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Melihat dan mempelajari strategi manajemen dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.